

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KECAMATAN SUKODONO

Jl. Bukit Kweni Desa Anggaswangi Telepon. (031) 99036539

Email: sukodono@sidoarjokab.go.id Website: sukodono.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO NOMOR: 000.8.3.2/536/438.7.10/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO,

Menimbang		bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara, setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sukodono Kabupaten Sidoarjo tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
Mengingat	2	Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5475); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 65);
- 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 31 Seri E);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
- 14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo;
- 15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.
- 16. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan

	Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahar Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.		
MEMUTUSKAN:			
Menetapkan	:		
KESATU	: Standar Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.		
KEDUA	: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum kesatu diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sukodono.		
KETIGA	: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum kesatu digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.		
KEEMPAT	: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri atas Jenis Pelayanan dan Komponen Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Camat Sukodono ini.		
KELIMA	: Standar Pelayanan di lingkungan Kecamatan Sukodono sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, terdiri dari : I. Layanan Administrasi Kependudukan 1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Warga Negara Indonesia (WNI) a. Kartu Keluarga (KK) karena pencatatan Biodata WNI b. Kartu Keluarga (KK) karena perubahan elemen data; c. Kartu Keluarga (KK) karena hilang/rusak; d. Kartu Keluarga (KK) karena Pisah KK; 2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Warga Negara Indonesia (WNI) a. KTP-el baru; b. KTP-el karena perubahan elemen data/ rusak/ hilang; c. KTP-el karena perubahan biometrik (foto/ tanda tangan); 3. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA); 4. Layanan Administrasi Umum Lainnya 1. Penerbitan Kartu Ketenagakerjaan (AK I dan AK II); 2. Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM); 3. Pengesahan Surat Dispensasi Nikah Muslim; 5. Legalisasi Salinan Surat Pernyataan Waris; 6. Pengantar Surat Induk Kesenian; 7. Pengantar Surat ijin keramaian; 8. Penanganan Pengaduan Masyarakat		

KEENAM		Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, dipublikasikan secara non elektronik pada ruang pelayanan dan secara elektronik pada <i>website</i> http://sukodono.sidoarjokab.go.id/.
KETUJUH	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 06 Mei 2024

CAMAT SUKODONO,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Drs. MOCH. SOLICHIN

NIP. 196811021990031003

Drs. MOCH. SOLICHIN Pembina Tk. I NIP 196811021990031003

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 000.8.3.2/ 536 /438.7.10 / 2024

<u>TANGGAL</u>: 06 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN

I. LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. PENERBITAN KARTU KELUARGA WNI

a. KARTU KELUARGA (KK) KARENA PENCATATAN BIODATA WNI

NO	KOMPONEN	URAIAN
I.	Penyampaian Pelaya	anan (Service Delivery)
1.	Persyaratan Pelayanan	 Tatap Muka Kartu Keluarga Surat kelahiran dari RS/ Bidan / Klinik / Puskesmas Mengisi Formulir F-1.01 dan F-1.02 KTP-el orang tua Buku Nikah/ Akta Perkawinan orangtua Nomor handphone dan email pribadi Surat Pengantar RT, RW Ijazah sekolah (bagi yang sudah memiliki)
		 Pelayanan Daring Hasil Scan Kartu Keluarga Asli Hasil Scan Surat kelahiran dari RS/ bidan / Klinik / Puskesmas Hasil Scan Formulir F-1.01 dan F-1.02 Hasil Scan KTP-el orang tua Hasil Scan Buku Nikah/ Akta Perawinan Nomor Telepon dan email Hasil scan Surat Pengantar RT, RW Hasil scan Ijazah sekolah (bagi yang sudah memiliki)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pelayanan Tatap Muka a. Pemohon mengajukan berkas ke kantor Kecamatan; b. Petugas melakukan proses input dan verifikasi data pemohon; Apabila berkas lengkap dan valid akan diproses. Berkas kurang lengkap atau tidak valid akan dikembalikan ke pemohon; c. Petugas memberikan tanda terima pengambilan KK; d. Pencetakan KK; e. Pemohon dapat mengambil KK di Kecamatan atau cetak mandiri melalui link cetak yang dikirim email. Pelayanan Secara Daring Mandiri a. Pemohon mengakses alamat plavon.sidoarjokab.go.id; b. Pemohon Memilih menu pengajuan; c. Pemohon memilih sub menu KK; d. Pemohon memilih sub menu tambah biodata; e. Mengisi data permohonan; f. Upload data persyaratan; g. Proses input dan verifikasi data oleh operator kecamatan; h. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya; i. Proses pengajuan TTE KK; j. Pemohon dapat mengambil KK di Kecamatan atau cetak mandiri melalui link cetak yang dikirim email.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pelayanan secara daring melalui Petugas registrasi
		adminduk di Desa/Kelurahan
		a. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada
		petugas di kantor desa/kelurahan; b. Petugas melakukan verifikasi dan entri data serta
		upload data persyaratan melalui aplikasi plavon
		Dukcapil;
		c. Proses input dan verifikasi data oleh operator
		kecamatan;
		d. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi
		pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya;
		e. Proses pengajuan TTE KK;
		f. Pemohon dapat mengambil KK di Kecamatan atau cetak mandiri melalui link cetak yang dikirim email.
		Catatan:
		Pengambilan dokumen adminduk dapat dilakukan oleh
		pemohon atau anggota keluarga dalam satu Kartu
		Keluarga.
3.	Tomates W-1	2 (4: 22) 1. 22: 1-22:
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari kerja Jika berkas lengkap dan tidak terkendala teknis
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Kartu Keluarga (KK)
6.	Penanganan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan
	pengaduan, saran	secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
	dan	Camat Sukodono
	masukan/apresiasi	Jl. Bukit Kweni 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan
		langsung melalui :
		a. telepon : 031-99036539
		b. faksimile : 031-99036539
		c. email : <u>kecamatansukodono@sidoarjokab.go.id</u>
		d. hotline WA: 082132048521 / 082244401064
		e. Media Sosial : - Instagram : pelayanankecamatansukodono dan
		kecamatan sukodono
		- Facebook : Pelayanan Kecamatan Sukodono
		f. kanal pengaduan SP4N-LAPOR
		1) website www.lapor.go.id
		2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708
		4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!
II. Pe	ngelolaan Pelayanan	
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96
		Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
		Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
		Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku
		yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.
		3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
		Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan
		Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun
		2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
		Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian
		Administrasi Kependudukan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	 Ruang pelayanan Mesin Antrian Meja dan kursi Komputer Printer dan Scanner Jaringan internet Alat tulis kantor
3.	Kompetensi Pelaksana	 Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dan Aplikasi Pelayanan Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) Pegawai yang menrapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono Dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan
5. 6.	Jumlah Pelaksana Jaminan	2 (dua) orang 1. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar
	Pelayanan	Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan. 2. Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi. 3. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi. 4. Produk layanan yang diberikan sesuai dengan permohonan layanan dan dijamin keasliannya. 5. Keterlambatan dalam penerbitan Kartu Keluarga (KK) akan diberikan kompensasi dalam bentuk: a. permohonan maaf dari petugas pelayanan; b. pengiriman dokumen melalui WA atau email penerima layanan; c. fasilitasi layanan administrasi kependudukan yang belum dimiliki oleh anggota keluarga dalam 1 KK sesuai kewenangan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Menjamin kerahasiaan identitas pemohon. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab mutlak pihak Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo selama berada di lingkungan kantor Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	 Evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasaan Masyarakat (SKM); Menyusun laporan pengelolaan pengaduan dan hasil tindak lanjut setiap bulan; Evaluasi penerapan Standar Pelayanan secara periodik setahun sekali melalui Forum Konsultasi Publik.

1. PENERBITAN KARTU KELUARGA WNI

b. KARTU KELUARGA (KK) KARENA PERUBAHAN ELEMEN DATA;

NO	KOMPONEN	URAIAN
	enyampaian Pelayana	·
1.	Persyaratan Pelayanan	 Tatap Muka Kartu Keluarga (KK) Lama; Mengisi formulir F-1.02; Mengisi Formulir F1-06 Permohonan perubahan elemen data penduduk bermaterai; Data pendukung perubahan elemen data (buku nikah/ akta kelahiran/ ijazah/ akta kematian/ penetapan pengadilan/SK Pekerjaan/ Bukti golongan darah/surat keterangan pemeluk agama atau kepercayaan/ paspor/akta perkawinan/dokumen negara lainnya); Email pribadi dan nomor handphone. Pelayanan Daring
		 Hasil Scan Kartu Keluarga (KK) Lama Asli; Hasil Scan formulir F-1.02; Hasil Scan Formulir F1-06 Permohonan perubahan elemen data penduduk bermaterai; Hasil scan Data pendukung perubahan elemen data (buku nikah/ akta kelahiran/ ijazah/ akta kematian/ penetapan pengadilan/SK Pekerjaan/ Bukti golongan darah/surat keterangan pemeluk agama atau kepercayaan/ paspor/akta perkawinan/dokumen negara lainnya); Email pribadi dan nomor handphone.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pelayanan Tatap Muka a. Pemohon mengajukan berkas ke kantor Kecamatan; b. Petugas melakukan proses verifikasi data pemohon. Apabila berkas lengkap dan valid akan diproses. Berkas kurang lengkap atau tidak valid akan dikembalikan ke pemohon; c. Petugas memberikan tanda terima pengambilan KK; d. Pencetakan KK; e. Pemohon mengambil KK yang sudah di cetak atau cetak mandiri melalui email yang dikirim sistem .
		 Pelayanan Secara Daring Mandiri a. Pemohon mengakses alamat plavon.sidoarjokab.go.id b. Pemohon Memilih menu pengajuan c. Pemohon memilih sub menu KK d. Pemohon Memilih submenu Perubahan Data e. Mengisi data permohonan f. Upload data Persyaratan g. Proses entri dan verifikasi data oleh operator kecamatan; h. Data dukung yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya i. Proses pengajuan TTE KK j. Pemohon dapat mengambil KK di Kecamatan atau cetak mandiri melalui link cetak yang dikirim email
		Pelayanan secara daring melalui Petugas registrasi adminduk di Desa/Kelurahan a. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas di kantor desa/kelurahan b. Petugas melakukan verifikasi dan entri data serta

NO	KOMPONEN	URAIAN
		upload data persyaratan melalui aplikasi plavon Dukcapil c. Proses input dan verifikasi data oleh operator
		kecamatan d. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya. e. Proses pengajuan TTE KK f. Pemohon dapat mengambil KK di Kecamatan atau cetak mandiri melalui link cetak yang dikirim email
		Catatan: Pengambilan dokumen adminduk dapat dilakukan oleh pemohon atau anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari kerja Jika berkas lengkap dan tidak terkendala teknis
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Kartu Keluarga (KK)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	 Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Camat Sukodono Jl. Bukit Kweni Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui: a. telepon : 031-99036539 b. faksimile : 031-99036539 c. email : kecamatansukodono@sidoarjokab.go.id d. kanal pengaduan SP4N-LAPOR 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!
II De	ngalolaan Palawanan	,
1. 1.	ngelolaan Pelayanan Dasar Hukum	 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
		 Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	 Ruang pelayanan Mesin Antrian Meja dan kursi Komputer Printer dan Scanner Jaringan internet Alat tulis kantor
3.	Kompetensi Pelaksana	 Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dan Aplikasi Pelayanan Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi,

NO	KOMPONEN	URAIAN
		santun dan dapat memberikan pelayanan prima. 3. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 4. Pegawai yang menrapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono Dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan. Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi. Produk layanan yang diberikan sesuai dengan permohonan layanan dan dijamin keasliannya. Keterlambatan dalam penerbitan Kartu Keluarga (KK) akan diberikan kompensasi dalam bentuk: permohonan maaf dari petugas pelayanan; pengiriman dokumen melalui WA atau email penerima layanan; fasilitasi layanan administrasi kependudukan yang belum dimiliki oleh anggota keluarga dalam 1 KK sesuai kewenangan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Menjamin kerahasiaan identitas pemohon. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab mutlak pihak Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo selama berada di lingkungan kantor Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	 Evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasaan Masyarakat (SKM); Menyusun laporan pengelolaan pengaduan dan hasil tindak lanjut setiap bulan; Evaluasi penerapan Standar Pelayanan secara periodik setahun sekali melalui Forum Konsultasi Publik.

1. PENERBITAN KARTU KELUARGA WNI

c. KARTU KELUARGA (KK) KARENA HILANG/RUSAK

NO	KOMPONEN	URAIAN
I.	Penyampaian Pelay	yanan (Service Delivery)
1.	Persyaratan Pelayanan	 Tatap Muka Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian untuk KK hilang; Kartu Keluarga (KK) untuk KK Rusak; Mengisi Formulir F-1.02; Email pribadi dan nomor handphone.
		 Pelayanan Daring Hasil Scan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian asli untuk KK hilang Hasil Scan Kartu Keluarga (KK) asli untuk KK Rusak Hasil scan Formulir F-1.02 Email pribadi dan nomor handphone.
2.	Sistem Mekanisme	Pelayanan Tatap Muka
2.	dan Prosedur	 a. Pemohon mengajukan berkas ke kantor Kecamatan b. Petugas melakukan proses input dan verifikasi data pemohon. Apabila berkas lengkap dan valid akan diproses. Berkas kurang lengkap atau tidak valid akan dikembalikan ke pemohon. c. Petugas memberikan tanda terima pengambilan KK d. Pencetakan KK; e. pemohon mengambil KK yang sudah di cetak atau cetak mandiri melalui email yang dikirim sistem Pelayanan Secara Online Mandiri a. Pemohon mengakses alamat plavon.sidoarjokab.go.id b. Pemohon Memilih menu pengajuan c. Pemohon memilih sub menu KK d. Pemohon Memilih submenu Hilang untuk KK Hilang dan Rusak untuk KK rusak e. Mengisi data permohonan f. Upload data persyaratan
		 g. Proses input dan verifikasi data oleh operator kecamatan h. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya i. Proses pengajuan TTE KK j. Pemohon dapat mengambil KK di Kecamatan atau cetak mandiri melalui link cetak yang dikirim email
		Pelayanan Secara Online melalui Petugas registrasi adminduk di desa/kelurahan a. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas di kantor desa/kelurahan b. Petugas melakukan verifikasi dan input data serta upload data persyaratan melalui aplikasi plavon Dukcapil c. Proses verifikasi data oleh operator kecamatan
		 d. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya. e. Proses pengajuan TTE KK f. Pemohon dapat mengambil KK di Kecamatan atau

NO	KOMPONEN	URAIAN
		cetak mandiri melalui link cetak yang dikirim email.
		<u>Catatan:</u> Pengambilan dokumen adminduk dapat dilakukan oleh pemohon atau anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari kerja Jika berkas lengkap dan tidak terkendala teknis
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Kartu Keluarga (KK)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	 Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Camat Sukodono Jl. Bukit Kweni Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui:
		a. telepon : 031-99036539 b. faksimile : 031-99036539 c. email : kecamatansukodono@sidoarjokab.go.id d. kanal pengaduan SP4N-LAPOR 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!
II. P	engelolaan Pelayana	
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	 Ruang pelayanan Mesin Antrian Meja dan kursi Komputer Printer dan Scanner Jaringan internet Alat tulis kantor
3.	Kompetensi Pelaksana	 Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dan Aplikasi Pelayanan Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) Pegawai yang menrapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono Dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan. Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi. Produk layanan yang diberikan sesuai dengan permohonan layanan dan dijamin keasliannya. Keterlambatan dalam penerbitan Kartu Keluarga (KK) akan diberikan kompensasi dalam bentuk: permohonan maaf dari petugas pelayanan; pengiriman dokumen melalui WA atau email penerima layanan; fasilitasi layanan administrasi kependudukan yang belum dimiliki oleh anggota keluarga dalam 1 KK sesuai kewenangan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Menjamin kerahasiaan identitas pemohon. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab mutlak pihak Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo selama berada di lingkungan kantor Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	 Evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasaan Masyarakat (SKM); Menyusun laporan pengelolaan pengaduan dan hasil tindak lanjut setiap bulan; Evaluasi penerapan Standar Pelayanan secara periodik setahun sekali melalui Forum Konsultasi Publik.

I. LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1. PENERBITAN KARTU KELUARGA WNI

d. KARTU KELUARGA (KK) KARENA PISAH KK

No.	KOMPONEN	URAIAN
I.	Penyampaian Pelay	vanan (Service Delivery)
1.	Persyaratan Pelayanan	Pelayanan Tatap Muka 1. Kartu Keluarga (KK) Lama; 2. Mengisi Formulir F-1.02; 3. Email pribadi dan nomor handphone. Pelayanan Daring 1. Hasil scan Kartu Keluarga (KK) lama; 2. Hasil scan Formulir F-1.02; 3. Email pribadi dan nomor handphone.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 Pelayanan Tatap Muka a. Pemohon mengajukan berkas ke kantor Kecamatan b. Petugas melakukan proses input dan verifikasi data pemohon. Apabila berkas lengkap dan valid akan diproses. Berkas kurang lengkap atau tidak valid akan dikembalikan ke pemohon. c. Petugas memberikan tanda terima pengambilan KK d. Pencetakan KK e. Pemohon mengambil KK yang sudah di cetak atau cetak mandiri melalui email yang dikirim sistem.
		Pelayanan Secara Daring Mandiri a. Pemohon mengakses alamat plavon.sidoarjokab.go.id b. Pemohon Memilih menu pengajuan c. Pemohon memilih sub menu KK d. Pemohon Memilih submenu Hilang untuk KK Hilang dan Rusak untuk KK rusak e. Mengisi data permohonan f. Upload data persyaratan g. Proses input dan verifikasi data oleh operator kecamatan h. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya i. Proses pengajuan TTE KK j. Pemohon dapat mengambil KK di Kecamatan atau cetak mandiri melalui link cetak yang dikirim email Pelayanan Secara Daring melalui Petugas registrasi adminduk di desa/kelurahan a. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas di kantor desa/kelurahan b. Petugas melakukan verifikasi dan entri data serta
		 b. Petugas melakukan verifikasi dan entri data serta upload data persyaratan melalui aplikasi plavon Dukcapil c. Proses input dan verifikasi data oleh operator kecamatan d. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya. e. Proses pengajuan TTE KK f. Pemohon dapat mengambil KK di Kecamatan atau cetak mandiri melalui link cetak yang dikirim email

Demohon atau anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga	No.	KOMPONEN	URAIAN
3. Jangka Waktu Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Siyaya Tarif Penanganan Penanganan Penanganan Penanganan Berasa Kartu Kehuarga (KK) Penanganan Berasa Saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Camat Sukodono Ji. Bukit Kweni Masukan/apresiasi Si Pindukan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui: a. telepon: 031-99036539 b. faksimile: 031-99036539 c. email: kecamatansukodono@sidoarjokab.go.id d. kanal pengaduan SPAN-LAPOR 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS: SPAN-LAPOR! II. Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Peraturan Penduduk dan Pencatatan Sipil. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Penduduk dan Pencatataran Sipil. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Peraturan Penduduk dan Pencatatan Sipil. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. 4. Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer dan Aplikasi Pelayanan 2. Mesia Antrian 3. Meja dan kursi 4. Komputer 5. Printer dan Scanner 6. Jaringan internet 7. Alat tulis kantor 3. Kompetensi Pelaksana Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi santun dan dapat memberikan pelayanan prima. 3. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi santun dan dapat memberikan pelayanan prima. 4. Pengawasan Internal 4. Pengawasan Internal 5. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono 2. Dilakukan secara ber			pemohon atau anggota keluarga dalam satu Kartu
Pelayanan Jika berkas lengkap dan tidak terkendala teknis			Keluarga.
Pelayanan Jika berkas lengkap dan tidak terkendala teknis			
Biaya/Tarif Rp. 0,- (gratis)	3.	Jangka Waktu	3 (tiga) hari kerja
Froduk Pelayanan Penanganan Penanganan Penangahan		Pelayanan	jika berkas lengkap dan tidak terkendala teknis
Penanganan pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melaluhi surat yang ditujukan kepada: Camat Sukodono Jl. Bukit Kweni 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : a. telepon : 031-99036539 b. faksimile : 031-99036539 c. email : kecamatansukodono@sidoarjokab.go.id d. kanal pengaduan SP4N-LAPOR 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR! II. Pengelolaan Pelayanan Manufacturing 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendafaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Permulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. 3. Peraturan Nenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Peraturan Peradukukan Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Peradukukan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Peraturan Pendukukan Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependukukan. 1. Ruang pelayanan Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependukukan. 1. Ruang pelayanan Pelaksana Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependukukan. 1. Ruang pelayanan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependukukan. 1. Ruang pelayanan Pendokumentasian Administrasi Kependukukan. 2. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan pisa. 3. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 58 (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 4. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 58 (Senyum, Salawai Pelayanan, Akuntabel, Kompete		Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (gratis)
pengaduan, saran dan masukan/apresiasi secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Camat Sukodono J. Bukit Kweni 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui: a. telepon : 031-99036539 b. faksimile : 031-99036539 c. email : kecamatansukodono@sidoarjokab.go.id d. kanal pengaduan SP4N-LAPOR 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor 1708 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR! II. Pengelolaan Pelayaman (Manufacturing) 1. Dasar Hukum 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. 2. Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas 4. Komputer 5. Printer dan Scanner 6. Jaringan internet 7. Alat tulis kantor 3. Kompetensi Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dan Aplikasi Pelayanan Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima. 3. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima. 4. Pengawai yang menerapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) 4. Pengawai yang menerapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) 4. Pengawai yang menerapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelak	5.	Produk Pelayanan	Kartu Keluarga (KK)
dan masukan/apresiasi Camat Sukodono J. Bukit Kweni	6.	_	
masukan/apresiasi 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui: a. telepon : 031-99036539 b. faksimile : 031-99036539 c. email : kecamatansukodono@sidoarjokab.go.id d. kanal pengaduan SP4N-LAPOR 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR! II. Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) 1. Dasar Hukum 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. 2. Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas 4. Komputer 5. Printer dan Scanner 6. Jaringan internet 7. Alat tulis kantor 3. Kompetensi Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dan Aplikasi Pelayanan 2. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima. 3. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 58 (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 4. Pegawai yang menerapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loval, Adaptif dan Kolaboratif) 4. Pengawayang mengapakan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loval, Adaptif dan Kolaboratif) 2. Dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui: a. telepon: 031-99036539 b. faksimile: 031-99036539 c. email: kecamatansukodono@sidoarjokab.go.id d. kanal pengaduan SP4N-LAPOR 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR! II. Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) 1. Dasar Hukum 1. Dasar Hukum 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Permulir dan Buku yang Digunakan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pesiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penduduk dan Maministrasi Kependudukan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pesiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. 2. Sarana dan Prasarana, dan 2. Mesin Antrian 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. 3. Meja dan kursi 4. Komputer 5. Printer dan Scanner 6. Jaringan internet 7. Alat tulis kantor 3. Kompetensi Pelaksana Pelaksana Pelayanan Dudaya Pelayanan prima. 3. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima. 3. Pegawai yang menrapkan Budaya Pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 4. Pengawai yang menrapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) 4. Pengawai yang menrapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Pelayanan dan terus menerus untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan			
langsung melalui: a. telepon : 031-99036539 b. faksimile : 031-99036539 c. email : kecamatansukodono@sidoarjokab.go.id d. kanal pengaduan SP4N-LAPOR 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4 aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR! II. Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) 1. Dasar Hukum 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. 1. Ruang pelayanan 2. Meja dan kursi 4. Komputer 5. Printer dan Scanner 6. Jaringan internet 7. Alat tulis kantor 1. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dan Aplikasi Pelayanan 2. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima. 3. Pegawai yang menrapkan Budaya Pelayanan 58 (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 4. Pegawai yang menrapkan Budaya Perjapat di lingkungan Kecamatan Sukodono 2. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono 2. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono 2. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono 2. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono		masukan/apresiasi	
a. telepon : 031-99036539 b. faksimile : 031-99036539 c. email : kecamatansukodono@sidoarjokab.go.id d. kanal pengaduan SP4N-LAPOR l) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR! II. Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) 1. Dasar Hukum 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penduduk dan Pencatatan Sipil. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Perndiftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. 1. Ruang pelayanan Prasarana, dan/ atau Fasilitas 1. Ruang pelayanan Prasarana, dan/ atau Fasilitas 2. Komputer 5. Printer dan Scanner 6. Jaringan internet 7. Alat tulis kantor 1. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dan Aplikasi Pelayanan 2. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima. 3. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 4. Pegawai yang menerapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) 4. Pengawasan Internal 1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono 2. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono 2. Dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan			
b. faksimile : 031-99036539 c. email : kecamatansukodono@sidoarjokab.go.id d. kanal pengaduan SP4N-LAPOR 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR! II. Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) 1. Dasar Hukum 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. 2. Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas 3. Meja dan kursi 4. Komputer 5. Printer dan Scanner 6. Jaringan internet 7. Alat tulis kantor 3. Kompetensi Pelaksana Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dan Aplikasi Pelayanan 2. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima. 3. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 58 (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 4. Pegawai yang menerapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) 4. Pengawasan Internal Intern			
c. email			-
d. kanal pengaduan SP4N-LAPOR 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter@lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR! II. Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) 1. Dasar Hukum 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. 2. Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas 3. Meja dan kursi 4. Komputer 5. Printer dan Scanner 6. Jaringan internet 7. Alat tulis kantor 3. Kompetensi Pelaksana 2. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dan Aplikasi Pelayanan 2. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima. 3. Pegawai yang menrapkan Budaya Pelayanan SS (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 4. Pegawai yang menrapkan Budaya Pelayanan SS (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Kolaboratif) 4. Pengawasan Internal 1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono 2. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono			
1. website www.lapor.go.id 2. SMS melalui nomor 1708 3. twitter@lapor1708 4. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!			o o
2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR! II. Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. 1. Ruang pelayanan Prasarana, dan/ atau Fasilitas 3. Meja dan kursi 4. Komputer 5. Printer dan Scanner 6. Jaringan internet 7. Alat tulis kantor 1. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dan Aplikasi Pelayanan 2. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima 3. Pegawai yang menrapkan Budaya Pelayanan SS (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 4. Pegawai yang menrapkan Budaya Pelayanan SS (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 4. Pegawai yang menrapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) 1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono 2. Dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan 3. Peraturan Pendadukan kinerja pelay			
3) twitter @lapor1708			
1. Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) 1. Dasar Hukum 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96			,
1. Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Permulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. 2. Mesin Antrian 3. Meja dan kursi 4. Komputer 4. Komputer 5. Printer dan Scanner 6. Jaringan internet 7. Alat tulis kantor 3. Kompetensi Pelaksana 2. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dan Aplikasi Pelayanan 2. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima. 3. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 5. (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 4. Pegawai yang menrapkan Budaya Pelayanan 5. (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 4. Pegawai yang menrapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) 4. Pengawasan 1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono 2. Dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan			,
Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. 2. Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas Administrasi Kependudukan. 2. Mesin Antrian 3. Meja dan kursi 4. Komputer 5. Printer dan Scanner 6. Jaringan internet 7. Alat tulis kantor 3. Kompetensi Pelaksana 2. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dan Aplikasi Pelayanan 2. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima. 3. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 4. Pengawasan Internal 4. Pengawasan Internal 1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono 2. Dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan	II. P	engelolaan Pelayana	
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. 2. Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas 4. Kuang pelayanan 2. Mesin Antrian 3. Meja dan kursi 4. Komputer 5. Printer dan Scanner 6. Jaringan internet 7. Alat tulis kantor 3. Kompetensi Pelaksana 2. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dan Aplikasi Pelayanan 2. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima. 3. Pegawai yang menrapkan Budaya Pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 4. Pengawasan Internal 1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono 2. Dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan	1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. 2. Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas 4. Komputer 5. Printer dan Scanner 6. Jaringan internet 7. Alat tulis kantor 3. Kompetensi Pelaksana 1. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dan Aplikasi Pelayanan 2. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima. 3. Pegawai yang menrapkan Budaya Pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 4. Pegawai yang menrapkan Budaya Pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 4. Pegawai yang menrapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) 4. Pengawasan Internal 1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono 2. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono			
Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. 2. Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas 4. Komputer 5. Printer dan Scanner 6. Jaringan internet 7. Alat tulis kantor 3. Kompetensi Pelaksana Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dan Aplikasi Pelayanan 2. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima. 3. Pegawai yang menrapkan Budaya Pelayanan SS (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santum) 4. Pegawai yang menrapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) 4. Pengawasan Internal 1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono 2. Dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan			<u> </u>
yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. 2. Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas 3. Meja dan kursi 4. Komputer 5. Printer dan Scanner 6. Jaringan internet 7. Alat tulis kantor 3. Kompetensi Pelaksana 1. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dan Aplikasi Pelayanan 2. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima. 3. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 4. Pegawai yang menrapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) 4. Pengawasan Internal 1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono 2. Dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan			_
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. 2. Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas 4. Kuang pelayanan 2. Mesin Antrian 3. Meja dan kursi 4. Komputer 5. Printer dan Scanner 6. Jaringan internet 7. Alat tulis kantor 3. Kompetensi Pelaksana 1. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dan Aplikasi Pelayanan 2. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima. 3. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 4. Pegawai yang menrapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) 4. Pengawasan Internal 1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono 2. Dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan			
Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. 2. Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas 3. Meja dan kursi 4. Komputer 5. Printer dan Scanner 6. Jaringan internet 7. Alat tulis kantor 3. Kompetensi Pelaksana 1. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dan Aplikasi Pelayanan 2. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima. 3. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 4. Pengawasan Internal 1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono 2. Dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan			_
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. 2. Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas 3. Meja dan kursi 4. Komputer 5. Printer dan Scanner 6. Jaringan internet 7. Alat tulis kantor 3. Kompetensi Pelaksana 1. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dan Aplikasi Pelayanan 2. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima. 3. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 4. Pegawai yang menrapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) 4. Pengawasan Internal 1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono 2. Dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan			
2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. 2. Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas 3. Mesin Antrian 3. Meja dan kursi 4. Komputer 5. Printer dan Scanner 6. Jaringan internet 7. Alat tulis kantor 3. Kompetensi Pelaksana 1. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dan Aplikasi Pelayanan 2. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima. 3. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 4. Pengawasan Jaham J			
Penduduk dan Pencatatan Sipil. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. 2. Sarana dan Prasarana, dan/ 2. Mesin Antrian			
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. 2. Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas 3. Mesin Antrian 3. Meja dan kursi 4. Komputer 5. Printer dan Scanner 6. Jaringan internet 7. Alat tulis kantor 3. Kompetensi Pelaksana 1. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dan Aplikasi Pelayanan 2. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima. 3. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 4. Pegawai yang menrapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) 4. Pengawasan Internal 1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono 2. Dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan			
Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. 2. Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas 3. Meja dan kursi 4. Komputer 5. Printer dan Scanner 6. Jaringan internet 7. Alat tulis kantor 3. Kompetensi Pelaksana 2. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dan Aplikasi Pelayanan 2. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima. 3. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 4. Pegawai yang menrapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) 4. Pengawasan Internal 1. Ruang pelayanan 2. Mesin Antrian 3. Meja dan kursi 4. Komputer 6. Jaringan internet 7. Alat tulis kantor 3. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima. 3. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 4. Pengawasan Internal 5. Printer dan Scanner 6. Jaringan internet 7. Alat tulis kantor			
 2. Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas 3. Meja dan kursi 4. Komputer 5. Printer dan Scanner 6. Jaringan internet 7. Alat tulis kantor 3. Kompetensi Pelaksana 1. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dan Aplikasi Pelayanan 2. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima. 3. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 4. Pengawasan Internal 4. Pengawasan Internal 4. Pengawasan Internal 5. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono 2. Dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan 			
Prasarana, dan/ atau Fasilitas 2. Mesin Antrian 3. Meja dan kursi 4. Komputer 5. Printer dan Scanner 6. Jaringan internet 7. Alat tulis kantor 1. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dan Aplikasi Pelayanan 2. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima. 3. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 4. Pegawai yang menrapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) 4. Pengawasan Internal 1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono 2. Dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan			Administrasi Kependudukan.
3. Meja dan kursi 4. Komputer 5. Printer dan Scanner 6. Jaringan internet 7. Alat tulis kantor 1. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dan Aplikasi Pelayanan 2. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima. 3. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 4. Pegawai yang menrapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) 4. Pengawasan Internal 1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono 2. Dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan	2.	Sarana dan	9 2 4
4. Komputer 5. Printer dan Scanner 6. Jaringan internet 7. Alat tulis kantor 1. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dan Aplikasi Pelayanan 2. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima. 3. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 4. Pegawai yang menrapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) 4. Pengawasan Internal 1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono 2. Dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan			
5. Printer dan Scanner 6. Jaringan internet 7. Alat tulis kantor 1. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dan Aplikasi Pelayanan 2. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima. 3. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 4. Pegawai yang menrapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) 4. Pengawasan Internal 1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono 2. Dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan		atau Fasilitas	3
6. Jaringan internet 7. Alat tulis kantor 1. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dan Aplikasi Pelayanan 2. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima. 3. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 4. Pegawai yang menrapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) 4. Pengawasan Internal 1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono 2. Dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan			_
7. Alat tulis kantor 3. Kompetensi Pelaksana 1. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dan Aplikasi Pelayanan 2. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima. 3. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 4. Pegawai yang menrapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) 4. Pengawasan Internal 1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono 2. Dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan			
3. Kompetensi Pelaksana 1. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dan Aplikasi Pelayanan 2. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima. 3. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 4. Pegawai yang menrapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) 4. Pengawasan Internal 1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono 2. Dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan			
Pelaksana Aplikasi Pelayanan Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima. Regawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) Pegawai yang menrapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) Pengawasan Internal Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono Dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan			7. Mat talls Kallton
2. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima. 3. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 4. Pegawai yang menrapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) 4. Pengawasan Internal 1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono 2. Dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan	3.	Kompetensi	1. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dan
berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima. 3. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 4. Pegawai yang menrapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) 4. Pengawasan Internal 1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono 2. Dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan		Pelaksana	
santun dan dapat memberikan pelayanan prima. 3. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 4. Pegawai yang menrapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) 4. Pengawasan Internal 1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono 2. Dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan			
3. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 4. Pegawai yang menrapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) 4. Pengawasan Internal 1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono 2. Dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan			
(Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 4. Pegawai yang menrapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) 4. Pengawasan Internal			
4. Pegawai yang menrapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) 4. Pengawasan Internal Inte			
(Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) 4. Pengawasan Internal Internal Internal Ingkungan Kecamatan Sukodono 2. Dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan			
Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) 4. Pengawasan Internal Internal 2. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono 2. Dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan			
4. Pengawasan Internal Internal Internal Internal Internal Internal Internal Internal Ingkungan Kecamatan Sukodono Internal Ingkungan Kecamatan Sukodono Internal Ingkungan Kecamatan Sukodono Internal Ingkungan Kecamatan Sukodono Internal			
Internal lingkungan Kecamatan Sukodono 2. Dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan	4	Pengawasan	
2. Dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan	''		
untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan			
	L		
	5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang

No.	KOMPONEN	URAIAN
6.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan. Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi. Produk layanan yang diberikan sesuai dengan permohonan layanan dan dijamin keasliannya. Keterlambatan dalam penerbitan Kartu Keluarga (KK) akan diberikan kompensasi dalam bentuk: permohonan maaf dari petugas pelayanan; pengiriman dokumen melalui WA atau email penerima layanan; fasilitasi layanan administrasi kependudukan yang belum dimiliki oleh anggota keluarga dalam 1 KK sesuai kewenangan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Menjamin kerahasiaan identitas pemohon. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab mutlak pihak Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo selama berada di lingkungan kantor Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	 Evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasaan Masyarakat (SKM); Menyusun laporan pengelolaan pengaduan dan hasil tindak lanjut setiap bulan; Evaluasi penerapan Standar Pelayanan secara periodik setahun sekali melalui Forum Konsultasi Publik.

2. PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL) WNI

a. KTP-EL BARU

NO	KOMPONEN	URAIAN
I.	Penyampaian Pelay	anan (Service Delivery)
1.	Persyaratan Pelayanan	Pelayanan Tatap Muka 1. Telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah; 2. Fotocopy Kartu Keluarga; 3. Mengisi formulir F-1.02; Pelayanan Daring 1. Telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah; 2. Hasil Scan Kartu Keluarga Asli.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pelayanan Tatap Muka a. Pemohon datang langsung ke Kecamatan untuk melakukan perekaman; b. Petugas melakukan verifikasi data pemohon; c. Petugas melakukan perekaman data biometrik penduduk; d. Petugas memberikan tanda terima pengambilan KTP-el; e. Petugas mencetak KTP-el.
		Pelayanan Secara Daring Mandiri a. Pemohon mengakses alamat plavon.sidoarjokab.go.id b. Pemohon Memilih menu pengajuan c. Pemohon Memilih submenu KTP-el d. Pemohon Memilih submenu perekaman e. Pemohon mengisi data pemohon dan melakukan upload data persyaratan f. Petugas melakukan verifikasi data permohonan g. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya. h. Pemohon datang langsung ke Kecamatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan di aplikasi untuk melakukan perekaman dengan membawa atau menunjukan bukti permohonan dari aplikasi plavon dukcapil i. Petugas melakukan perekaman KTP-el j. Petugas mencetak KTP-el
		Pelayanan secara daring melalui Petugas registrasi adminduk di Desa/Kelurahan a. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas di kantor desa/kelurahan b. Petugas melakukan verifikasi dan entri data serta upload data persyaratan melalui aplikasi plavon Dukcapil c. Proses verifikasi data oleh operator kecamatan d. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya. e. Pemohon datang langsung ke Kecamatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan di aplikasi untuk melakukan perekaman dengan membawa atau menunjukan bukti permohonan dari aplikasi plavon dukcapil f. Petugas melakukan perekaman KTP-el

110	ROMI ONEM	g. Petugas mencetak KTP-el
		g. Tetugas meneetak KTF-el
		Catatan:
		Pengambilan dokumen adminduk dapat dilakukan oleh
		pemohon atau anggota keluarga dalam satu Kartu
		Keluarga.
3.	Jangka Waktu	2 (dua) hari kerja
	Pelayanan	Jika berkas lengkap dan tidak terkendala teknis
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (gratis)
5.	Produk Pelayanan	KTP-el
6.	Penanganan pengaduan, saran	a. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang
	dan	ditujukan kepada:
	masukan/apresiasi	Camat Sukodono
		Jl. Bukit Kweni
		b. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan
		langsung melalui : c. telepon : 031-99036539
		d. email : <u>kecamatansukodono@sidoarjokab.go.id</u>
		e. hotline WA: 082132048521 / 082244401064
		f. media sosial:
		- Instagram : pelayanankecamatansukodono dan kecamatan_sukodono
		- Facebook : Pelayanan Kecamatan Sukodono
		g. kanal pengaduan SP4N-LAPOR
		h. website www.lapor.go.id
		i. SMS melalui nomor 1708
		j. twitter @lapor1708 k. aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!
II. Pe	ngelolaan Pelayanar	
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96
		Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
		Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
		Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku
		yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.
		3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
		Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun
		2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
		Penduduk dan Pencatatan Sipil.
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
		Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian
2.	Sarana dan	Administrasi Kependudukan. 1. Ruang Pelayanan
	Prasarana, dan/	2. Mesin Antrian
	atau Fasilitas	3. Meja dan kursi
		4. Komputer
		5. Blangko KTP-el 6. Perangkat Perekaman dan Pencetakan KTP-el
		7. Jaringan komputer tertutup
		8. Alat tulis kantor
3.	Kompetensi	1. Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer
	Pelaksana	dan Aplikasi Pelayanan
		2. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi,
		santun dan dapat memberikan pelayanan prima.
		3. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 5S
		(Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
		4. Pegawai yang menrapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
	<u> </u>	(Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,

URAIAN

NO

KOMPONEN

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono; Dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan. Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi. Produk layana yang diberikan sesuai dengan permohonan layanan dan dijamin keasliannya. Keterlambatan dalam penerbitan KTP-el akan diberikan kompensasi dalam bentuk: permohonan maaf dari petugas pelayanan; pemberitahuan WA atau email pemohon bahwa KTP-el sudah bisa diambil; fasilitasi layanan administrasi kependudukan yang belum dimiliki oleh anggota keluarga dalam 1 KK sesuai kewenangan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Menjamin kerahasiaan identitas pemohon Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab mutlak pihak Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo selama berada di lingkungan kantor Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	 Evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasaan Masyarakat (SKM); Menyusun laporan pengelolaan pengaduan dan hasil tindak lanjut setiap bulan; Evaluasi penerapan Standar Pelayanan secara periodik setahun sekali melalui Forum Konsultasi Publik.

2. PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL) WNI

b. KTP-EL WNI KARENA PERUBAHAN ELEMEN DATA/RUSAK /HILANG

No	KOMPONEN	URAIAN
I.	Penyampaian Pela	yanan (Service Delivery)
1.	Persyaratan	Pelayanan Tatap muka
	Pelayanan	1. KTP Lama (jika rusak / perubahan elemen data)
		2. Surat Kehilangan (jika Hilang)
		3. Fotokopi Kartu Keluarga;4. Mengisi formulir F-1.02;
		1. Wengisi formalir 1.02;
		Pelayanan Daring
		1. Hasil Scan KTP Asli (jika rusak/perubahan elemen
		data)
		2. Hasil Scan surat kehilangan dari kepolisian (Jika
		Hilang) 3. Hasil Scan Kartu Keluarga asli.
2.	Sistem Mekanisme	Pelayanan Tatap muka
۷.	dan Prosedur	a. Pemohon (Pemilik KTP-el atau anggota keluarga dalam
	0,011 1 1 0 0 0 0,01	1 KK) langsung datang ke kantor Kecamatan untuk
		mengajukan permohonan cetak KTP-el
		b. Petugas melakukan proses verifikasi data pemohon.
		Apabila berkas lengkap dan valid akan diproses. Jika
		berkas kurang lengkap atau tidak valid akan
		dikembalikan ke pemohon. c. Petugas memberikan tanda terima pengambilan KTP-el
		d. Pencetakan KTP-el
		Pelayanan Secara Daring Mandiri
		a. Pemohon mengakses alamat plavon.sidoarjokab.go.id
		b. Pemohon memilih menu pengajuan
		c. Pemohon memilih submenu KTP d. Pemohon memilih submenu
		i. Rusak/Cetak ulang untuk permohonan cetak
		KTP-el karena Rusak dan perubahan elemen data
		ii. Kehilangan untuk permohonan cetak KTP-el
		karena hilang
		e. Mengisi data pemohon
		f. Melakukan upload data persyaratan g. Proses verifikasi data oleh operator kecamatan
		h. Data persyaratan yang tidak sesuai akan
		diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi
		pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan
		harinya.
		i. Pencetakan KTP-el
		Pelayanan secara daring melalui Petugas registrasi
		adminduk di Desa/Kelurahan
		a. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada
		petugas di kantor desa/kelurahan
		b. Petugas melakukan verifikasi dan entri data serta
		upload data persyaratan melalui aplikasi plavon
		Dukcapil c. Proses verifikasi data oleh operator kecamatan
		d. Data persyaratan yang tidak sesuai akan
		diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi
		pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan
		harinya.
		e. Pencetakan KTP-el
		Catatan:
		Pengambilan KTP-el dapat dilakukan oleh pemohon atau
	I	- Gillian Company and Company

No	KOMPONEN	URAIAN
		anggota keluarga lain dalam 1 KK
3.	Jangka Waktu	2 (dua) hari kerja
	Pelayanan	Jika berkas lengkap dan tidak terkendala teknis
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (gratis)
5.	Produk Pelayanan	KTP-el
6.	Penanganan	a. Pengaduan, saran dan masukan dapat
	pengaduan, saran	disampaikan secara tertulis melalui surat yang
	dan	ditujukan kepada:
	masukan/apresia	Camat Sukodono
	si	Jl. Bukit Kweni
		b. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan
		langsung melalui :
		c. telepon : 031-99036539
		d. email : kecamatansukodono@sidoarjokab.go.id
		e. hotline WA: 082132048521 / 082244401064
		f. media sosial:
		- Instagram : pelayanankecamatansukodono dan
		kecamatan_sukodono
		- Facebook : Pelayanan Kecamatan Sukodono
		g. kanal pengaduan SP4N-LAPOR
		h. website www.lapor.go.id
		i. SMS melalui nomor 1708
		j. twitter@lapor1708
		k. aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!
II. Pe	engelolaan Pelayana	n (Manufacturing)
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96
		Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
		Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
		2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
		Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku
		yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.
		3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
		Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan
		Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun
		2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
		Penduduk dan Pencatatan Sipil.
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
		Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian
		Administrasi Kependudukan.
2.	Sarana dan	1. Ruang Pelayanan
	Prasarana, dan/	2. Meja dan kursi
	atau Fasilitas	3. Mesin Antrian
		4. Komputer
		5. Jaringan komputer tertutup
		6. Perangkat Perekaman dan Pencetakan KTP-el
		7. Blangko KTP-el
		8. Alat tulis kantor
3.	Kompetensi	1. Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer
	Pelaksana	dan Aplikasi Pelayanan
		2. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik,
		berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi,
		santun dan dapat memberikan pelayanan prima.
		3. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 5S
		(Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
		4. Pegawai yang menrapkan Budaya Kerja BerAKHLAK
		(Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
		Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).
4.	Pengawasan	1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di
	Internal	lingkungan Kecamatan Sukodono;
		2. Dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus
		untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

No	KOMPONEN	URAIAN
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan. Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi. Produk layana yang diberikan sesuai dengan permohonan layanan dan dijamin keasliannya. Keterlambatan dalam penerbitan KTP-el akan diberikan kompensasi dalam bentuk: permohonan maaf dari petugas pelayanan; pemberitahuan WA atau email pemohon bahwa KTP-el sudah bisa diambil; fasilitasi layanan administrasi kependudukan yang belum dimiliki oleh anggota keluarga dalam 1 KK sesuai kewenangan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Menjamin kerahasiaan identitas pemohon Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab mutlak pihak Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo selama berada di lingkungan kantor Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	 Evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasaan Masyarakat (SKM); Menyusun laporan pengelolaan pengaduan dan hasil tindak lanjut setiap bulan; Evaluasi penerapan Standar Pelayanan secara periodik setahun sekali melalui Forum Konsultasi Publik.

2. PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL) WNI

c. KTP-EL KARENA PERUBAHAN BIOMETRIK (FOTO/ TANDA TANGAN)

NO	KOMPONEN	URAIAN
I.	Penyampaian Pela	yanan (Service Delivery)
1.	Persyaratan Pelayanan	 Pelayanan Tatap muka KTP-el Lama Fotokopi Kartu Keluarga Mengisi formulir F-1.02. Pelayanan Daring Hasil scan KTP-el Asli Hasil scan Kartu Keluarga asli Khusus untuk Perubahan foto: Perubahan foto secara langsung hanya dapat dilakukan bagi pemohon perempuan yang akan mengganti foto karena alasan mengenakan / melepas jilbab; Perubahan foto karena alasan lain hanya bisa dilakukan bersamaan dengan perubahan elemen data atau KTP rusak.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pelayanan Tatap Muka a. Pemohon mengajukan berkas ke kantor Kecamatan; b. Petugas melakukan proses verifikasi data pemohon; c. Apabila berkas lengkap dan valid akan diproses. Berkas kurang lengkap atau tidak valid akan dikembalikan ke pemohon; d. Petugas melakukan Pencetakan KTP-el yang didahului dengan perekaman foto / tanda tangan.
		Pelayanan Secara Daring Mandiri a. Pemohon mengakses alamat plavon.sidoarjokab.go.id b. Pemohon Memilih menu pengajuan c. Pemohon Memilih submenu KTP d. Pemohon Memilih submenu perubahan biometrik e. Mengisi data pemohon f. Melakukan upload data persyaratan g. Proses verifikasi data oleh operator kecamatan h. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya. i. pemohon akan mendapatkan jadwal pengambilan foto / tanda tangan ulang ke kecamatan j. Pemohon datang langsung ke Kecamatan k. Petugas melakukan Pencetakan KTP-el yang didahului dengan perekaman foto/ tanda tangan.
		Pelayanan secara daring melalui Petugas registrasi adminduk di desa/kelurahan a. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas di kantor desa/kelurahan b. Petugas melakukan verifikasi dan entri data serta upload data persyaratan melalui aplikasi plavon Dukcapil c. Proses verifikasi data oleh operator kecamatan d. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya.

NO	KOMPONEN	URAIAN
3. 4. 5. 6.	Jangka Waktu Pelayanan Biaya/ Tarif Produk Pelayanan Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	e. pemohon akan mendapatkan jadwal pengambilan foto / tanda tangan ulang ke kecamatan f. Pemohon datang langsung ke Kecamatan g. Petugas melakukan Pencetakan KTP-el yang didahului dengan perekaman foto / tanda tangan. h. Petugas menyerahkan KTP-el yang sudah di cetak. Catatan: Pengambilan dokumen adminduk dapat dilakukan oleh pemohon atau anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga. 2 (dua) hari kerja Jika berkas lengkap dan tidak terkendala teknis Rp. 0,- (gratis) KTP-el a. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Camat Sukodono Jl. Bukit Kweni b. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui: c. telepon : 031-99036539 d. email : kecamatansukodono@sidoarjokab.go.id e. hotline WA: 082132048521 / 082244401064 f. media sosial: - Instagram : pelayanankecamatansukodono dan kecamatan_sukodono - Facebook : Pelayanan Kecamatan Sukodono
		- Facebook : Pelayanan Kecamatan Sukodono g. kanal pengaduan SP4N-LAPOR h. website www.lapor.go.id i. SMS melalui nomor 1708
		j. twitter@lapor1708
TT 1	 Pengelolaan Pelayan:	k. aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	 Ruang Pelayanan Mesin Antrian Meja dan kursi Komputer Perangkat Perekaman dan Pencetakan KTP-el Jaringan komputer tertutup Blangko KTP-el Alat tulis kantor
3.	Kompetensi Pelaksana	 Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer dan Aplikasi Pelayanan Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi,

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Pengawasan	santun dan dapat memberikan pelayanan prima. 3. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 4. Pegawai yang menrapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif). 1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di
	Internal	lingkungan Kecamatan Sukodono; 2. Dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan. Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi. Produk layana yang diberikan sesuai dengan permohonan layanan dan dijamin keasliannya. Keterlambatan dalam penerbitan KTP-el akan diberikan kompensasi dalam bentuk: a. permohonan maaf dari petugas pelayanan; b. pemberitahuan WA atau email pemohon bahwa KTP-el sudah bisa diambil; c. fasilitasi layanan administrasi kependudukan yang belum dimiliki oleh anggota keluarga dalam 1 KK sesuai kewenangan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Menjamin kerahasiaan identitas pemohon Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab mutlak pihak Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo selama berada di lingkungan kantor Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	 Evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasaan Masyarakat (SKM); Menyusun laporan pengelolaan pengaduan dan hasil tindak lanjut setiap bulan; Evaluasi penerapan Standar Pelayanan secara periodik setahun sekali melalui Forum Konsultasi Publik.

1. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA);

NO	KOMPONEN	URAIAN
I.		yanan (Service Delivery)
1.	Persyaratan Pelayanan	Pelayanan Tatap Muka 1. Mengisi formulir permohonan KIA dengan lengkap 2. Foto copy Kartu Keluarga 3. Foto copy Akta Kelahiran 4. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar untuk anak usia 5 tahun s.d 17 tahun kurang 1 hari 5. KIA Asli (apabila untuk permohonan penerbitan KIA karena perubahan elemen data atau rusak)
		 Surat keterangan kehilangan dari kepolisian untuk permohonan penerbitan KIA karena hilang Pelayanan Daring Hasil scan berwarna KK Asli Hasil scan berwarna Akta Kelahiran Hasil scan pas foto berwarna untuk anak usia 5 tahun s.d 17 tahun kurang 1 hari Hasil scan KIA Asli apabila untuk permohonan penerbitan KIA karena perubahan elemen data atau rusak Hasil scan Surat keterangan kehilangan dari kepolisian untuk permohonan penerbitan KIA karena
		hilang.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 Pelayanan Tatap Muka a. Pemohon mengajukan berkas permohonan pembuatan KIA ke kantor Kecamatan b. Petugas melakukan proses verifikasi data pemohon. Apabila berkas lengkap dan valid akan diproses. Berkas kurang lengkap atau tidak valid akan dikembalikan ke pemohon c. Petugas melakukan pengajuan dan pencetakan KIA d. Petugas memberikan tanda terima e. Petugas Mencetak KIA
		Pengurusan Secara Daring Mandiri a. Pemohon mengakses alamat plavon.sidoarjokab.go.id b. Pemohon Memilih menu pengajuan c. Pemohon Memilih submenu KIA d. Pemohon Memilih submenu pengajuan baru untuk KIA baru, Ganti foto untuk perubahan, Kehilangan untuk KIA hilang dan Rusak untuk KIA Rusak. e. Pemohon Mengisi data pemohon f. Pemohon Melakukan upload data persyaratan g. Proses verifikasi data oleh operator kecamatan h. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya. i. Petugas mencetak KIA
		Pelayanan secara daring melalui Petugas registrasi adminduk di Desa/Kelurahan a. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas di kantor desa/kelurahan b. Petugas melakukan verifikasi dan entri data serta upload data persyaratan melalui aplikasi plavon Dukcapil c. Proses verifikasi data oleh operator kecamatan

NO	KOMPONEN	URAIAN			
		 d. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya. e. Petugas mencetak KIA 			
		<u>Catatan:</u> Pengambilan KIA dapat dilakukan oleh pemohon, orangtua, atau anggota keluarga lain dalam 1 KK			
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja Jika berkas lengkap dan tidak terkendala teknis			
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (gratis)			
5. 6.	Produk Pelayanan Penanganan	Kartu identitas Anak (KIA) 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan			
0.	pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Camat Sukodono Jl. Bukit Kweni 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui: a. telepon : 031-99036539 b. email : kecamatansukodono@sidoarjokab.go.id c. kanal pengaduan SP4N-LAPOR 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!			
II. I	Pengelolaan Pelayana				
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. 			
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	 Meja dan kursi Komputer Printer KIA Blangko KIA Jaringan komputer tertutup Scanner Alat tulis kantor 			
3.	Kompetensi Pelaksana	 Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer dan Aplikasi Pelayanan Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) Pegawai yang menrapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif). 			
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono; Dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 			

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan. Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi. Produk layana yang diberikan sesuai dengan permohonan layanan dan dijamin keasliannya. Keterlambatan dalam penerbitan KIA akan diberikan kompensasi dalam bentuk: permohonan maaf dari petugas pelayanan; pemberitahuan WA atau email pemohon bahwa KIA sudah bisa diambil; fasilitasi layanan administrasi kependudukan yang belum dimiliki oleh anggota keluarga dalam 1 KK sesuai kewenangan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Menjamin kerahasiaan identitas pemohon; Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab mutlak pihak Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo selama berada di lingkungan kantor Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	 Evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasaan Masyarakat (SKM); Menyusun laporan pengelolaan pengaduan dan hasil tindak lanjut setiap bulan; Evaluasi penerapan Standar Pelayanan secara periodik setahun sekali melalui Forum Konsultasi Publik.

2. LAYANAN AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)

NO	KOMPONEN	URAIAN		
I.	Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)			
1.	Persyaratan Pelayanan	 Gawai dengan sistem operasi android Min. Versi 8.0 / iOS 11.0 Email Aktif; Nomor HP Aktif; Sudah melakukan perekaman KTP-el dengan status siap cetak atau sudah memiliki KTP-el 		
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon Download dan install Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Playstore/App Store; Pemohon datang ke Kantor Kecamatan Pemohon membuka aplikasi IKD Pemohon melakukan pendaftaran dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat email aktif, dan nomor ponsel aktif; Pemohon melakukan swafoto; Petugas melakukan Scan QRCode di aplikasi SIAK menggunakan gawai pemohon Pemohon mendapatkan email aktivasi dari SIAK Terpusat; Pemohon melakukan Aktivasi akun IKD sesuai dengan email yang diterima; Petugas menyampaikan tata cara penggunaan aplikasi IKD kepada pemohon 		
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit Jika berkas lengkap dan tidak terkendala teknis		
4.	Biaya/ Tarif	Rp.0,- (gratis)		
5.	Produk Pelayanan	Identitas Kependudukan Digital yang telah teraktivasi		
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresia si	 Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Camat Sukodono Jl. Bukit Kweni Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui: telepon : 031-99036539 email : kecamatansukodono@sidoarjokab.go.id kanal pengaduan SP4N-LAPOR		
	engelolaan Pelayana	, , ,		
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 		

NO	KOMPONEN	URAIAN
		 Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	 Meja dan kursi Komputer Jaringan komputer tertutup Alat tulis kantor
3.	Kompetensi Pelaksana	 Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer dan Aplikasi Pelayanan Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) Pegawai yang menrapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono; Dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan. Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi. Produk layana yang diberikan sesuai dengan permohonan layanan dan dijamin keasliannya. Keterlambatan dalam Aktivasi IKD akan diberikan kompensasi dalam bentuk: a. permohonan maaf dari petugas pelayanan; b. pemberitahuan WA atau email pemohon bahwa Aktivasi IKD sudah berhasil dan bias diakses;
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Menjamin kerahasiaan identitas pemohon Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab mutlak pihak Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo selama berada di lingkungan kantor Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	 Evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasaan Masyarakat (SKM); Menyusun laporan pengelolaan pengaduan dan hasil tindak lanjut setiap bulan; Evaluasi penerapan Standar Pelayanan secara periodik setahun sekali melalui Forum Konsultasi Publik.

II. LAYANAN ADMINISTRASI UMUM LAINNYA

1. PENERBITAN KARTU KETENAGAKERJAAN (AK I DAN AK II)

NO	KOMPONEN URAIAN				
I.		yanan (Service Delivery)			
1.	Persyaratan Pelayanan	 Hasil Scan KTP-el Hasil Scan Pas foto berwarna 3x4 Hasil Scan Kartu Ketenagakerjaan lama, apabila melakukan perpanjangan Hasil Scan Dokumen pendukung lainnya, meliputi : Ijazah dan SKHUN SD Ijazah dan SKHUN SMP Ijazah dan SKHUN SMA Ijazah dan trasnkrip nilai pendidikan Diploma/Strata 1/ Magister Sertifikat keahlian (bagi yang memiliki) Surat keterangan pengalaman kerja (bagi yang memiliki) Nomor Telepon dan Email pribadi 			
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon mengajukan permohonan Kartu Ketenagakerjaan melalui aplikasi SIPRAJA yang bisa didownload melalui Playstore atau langsung melalui website dengan alamat sipraja.sidoarjokab.go.id Pemohon memilih menu Layanan Tipe C Pemohon memilih sub menu permohonan AK I Pemohon mengisi data Pemohon melakukan upload persyaratan Proses verifikasi data oleh operator kecamatan Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi Proses Cetak AK I Pemohon dapat mengambil Kartu Ketenagakerjaan di Kecamatan atau cetak mandiri melalui aplikasi SIPRAJA 			
3.	Jangka Waktu	1 (satu) hari kerja Jika tidak terkendala teknis			
4.	Pelayanan Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)			
5.	Produk Pelayanan	Kartu Ketenagakerjaan			
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresia si	 Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Camat Sukodono Jl. Bukit Kweni Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui: d. telepon : 031-99036539 e. email : kecamatansukodono@sidoarjokab.go.id f. kanal pengaduan SP4N-LAPOR 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR! 			
II. P	engelolaan Pelayan	an (Manufacturing)			
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4279). 2. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang			

NO	KOMPONEN	URAIAN			
		pengesahan Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja. 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja. 4. Permenaker RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.			
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	 Ruang Pelayanan Mesin Antrian Meja dan kursi Komputer Printer Scanner Jaringan internet 			
3.	Kompetensi Pelaksana	 Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer dan Aplikasi Pelayanan Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) Pegawai yang menrapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif). 			
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono; Dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 			
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang			
6.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan. Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi. Produk layana yang diberikan sesuai dengan permohonan layanan dan dijamin keasliannya. Keterlambatan dalam penerbitan Kartu Ketenagakerjaan akan diberikan kompensasi dalam bentuk: a. permohonan maaf dari petugas pelayanan; b. pemberitahuan WA atau email pemohon bahwa Kartu Ketenagakerjaan sudah bisa diambil; 			
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Menjamin kerahasiaan identitas pemohon Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab mutlak pihak Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo selama berada di lingkungan kantor Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo 			
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	 Evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasaan Masyarakat (SKM); Menyusun laporan pengelolaan pengaduan dan hasil tindak lanjut setiap bulan; Evaluasi penerapan Standar Pelayanan secara periodik setahun sekali melalui Forum Konsultasi Publik. 			

II. LAYANAN ADMINISTRASI UMUM LAINNYA

2. PENGESAHAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)

Penyampaian Pelay Persyaratan Pelayanan	yanan (Service Delivery) Pelayanan Tatap Muka
	_
	 Surat pernyataan tidak mampu bertanda tangan RT, RW, dan pemohon bermaterai 10.000; Surat keterangan atau pengantar dari Kepala Desa;
	 3. Foto copy KTP-EL 4. Foto copy KK 5. Surat Keterangan Rawat Inap/ Rujukan dari RS / Puskesmas (untuk keperluan kesehatan) 6. Surat Pernyataan dari Pemohon bermaterai Rp. 10.000,- (untuk keperluan Pendidikan/sekolah)
	 Pelayanan Daring Hasil Scan Surat pernyataan tidak mampu bertanda tangan RT, RW, dan pemohon bermaterai Hasil Scan Surat keterangan atau pengantar dari Kepala Desa; Foto copy KTP-EL Foto copy KK Hasil scan Surat Keterangan Rawat Inap / Rujukan dari RS/ Puskesmas (untuk keperluan kesehatan) Surat Pernyataan dari Pemohon bermaterai Rp. 10.000,- (untuk keperluan Pendidikan/sekolah)
Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pelayanan Tatap Muka 1. Pemohon mengajukan berkas permohonan pengesahan surat keterangan tidak mampu ke kantor Kecamatan; 2. Petugas pelayanan melakukan validasi data pemohon, jika berkas lengkap dan valid, berkas akan segera diproses, apabila tidak lengkap atau tidak valid, berkas dikembalikan kepada pemohon; 3. Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu oleh Camat; 4. Petugas menyerahkan Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu kepada pemohon; Pelayanan Daring 1. Pemohon Mengakses alamat sipraja.sidoarjokab.go.id 2. Pemohon memilih menu Layanan Tipe B 3. Pemohon Memilih Menu Surat Keterangan Tidak Mampu 4. Pemohon Melakukan Upload persyaratan 5. Petugas melakukan verifikasi data permohonan 6. Surat Keterangan Tidak Mampu selesai, dapat dicetak
Jangka Waktu Pelayanan	mandiri. 1 (satu) hari kerja <i>Jika tidak terkendala tekni</i> s
Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (gratis)
Produk Pelayanan	Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang telah disahkan oleh Camat
Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresia si	 Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Camat Sukodono Jl. Bukit Kweni Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui: a. telepon : 031-99036539
	Jangka Waktu Pelayanan Biaya/ Tarif Produk Pelayanan Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresia

NO	KOMPONEN	URAIAN			
		b. faksimile : 031-99036539			
		c. email : kecamatansukodono@sidoarjokab.go.id			
		d. kanal pengaduan SP4N-LAPOR			
		1) website www.lapor.go.id			
		2) SMS melalui nomor 1708			
		3) twitter @lapor1708			
		4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!			
11. P	engelolaan Pelayana Dasar Hukum				
1.	Dasai nukuili	1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;			
		2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang			
		Kesejahteraan Sosial;			
		3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang			
		Penanganan Fakir Miskin;			
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang			
		Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;			
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012			
		tentang Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan;			
		6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor			
		146 Tahun 2013 tentang Penetapan Kriteria dan			
2.	Sarana dan	Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. 1. Meja dan kursi			
۷.	Prasarana, dan/	2. Komputer			
	atau Fasilitas	3. Printer			
		4. Jaringan internet			
		5. Alat tulis kantor			
3.	Kompetensi	1. Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer			
	Pelaksana	dan Aplikasi Pelayanan			
		2. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik,			
		berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi,			
		santun dan dapat memberikan pelayanan prima.			
		3. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)			
		4. Pegawai yang menrapkan Budaya Kerja BerAKHLAK			
		(Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,			
		Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).			
4.	Pengawasan	1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di			
	Internal	lingkungan Kecamatan Sukodono;			
		2. Dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus			
		untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan			
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang			
6.	Jaminan	1. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar			
	Pelayanan	Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.			
		2. Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi.			
		3. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi.			
		4. Produk layanan yang diberikan sesuai dengan			
		permohonan layanan dan dijamin keasliannya.			
		5. Keterlambatan dalam pemrosesan Pengesahan Surat			
		Keterangan Tidak Mampu (SKTM) akibat kendala			
		internal Kecamatan akan diinformasikan langsung			
		kepada pemohon dan produk akan dikirim email ke			
7.	Jaminan	alamat email pemohon. 1. Menjamin kerahasiaan identitas pemohon			
'.	Jaminan Keamanan dan	Menjamin keranasiaan identitas pemonon Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung			
	Keselamatan	jawab mutlak pihak Kecamatan Sukodono selama			
	Pelayanan	berada di lingkungan kantor Kecamatan Sukodono			
8.	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasaan			
	Pelayanan	Masyarakat (SKM);			
		2. Menyusun laporan pengelolaan pengaduan dan hasil			
		tindak lanjut setiap bulan;			
		3. Evaluasi penerapan Standar Pelayanan secara			

NO	KOMPONEN	URAIAN					
		periodik Publik.	setahun	sekali	melalui	Forum	Konsultasi

II. LAYANAN ADMINISTRASI UMUM LAINNYA 3. PENGESAHAN SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS

NO	KOMPONEN	URAIAN				
I.	Penyampaian Pelay	elayanan (Service Delivery)				
1.	Persyaratan Pelayanan	 Surat Kematian asli dari Desa atau Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Fotocopy KTP-EL para ahli waris yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya Fotocopy KK para ahli waris yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya Fotocopy bukti kepemilikan objek yang akan diwariskan dengan menunjukkan aslinya Surat pernyataan para ahli waris bermaterai Rp. 10.000,- Foto Dokumentasi sidang para ahli waris. 				
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon mengajukan berkas permohonan dimaksud ke petugas pelayanan di kecamatan; Petugas pelayanan melakukan validasi data pemohon, jika berkas lengkap dan valid, berkas akan segera diproses, apabila tidak lengkap atau tidak valid, berkas dikembalikan kepada pemohon; Camat mengesahkan Surat Keterangan Waris; Petugas menyerahkan Surat Keterangan Ahli Waris kepada pemohon; 				
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1(satu) hari Apabila berkas lengkap				
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-				
5.	Produk Pelayanan	Pengesahan Surat Keterangan Waris				
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresia si	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Camat Sukodono Jl. Bukit Kweni 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui: a. telepon : 031-99036539 b. faksimile : 031-99036539 c. email : kecamatansukodono@sidoarjokab.go.id e. kanal pengaduan SP4N-LAPOR 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!				
	engelolaan Pelayana					
1.	Dasar Hukum	 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 				
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	 Ruang pelayanan Mesin Antrian Meja dan kursi Komputer Printer/Scanner Jaringan internet Alat tulis kantor 				
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer dan Aplikasi Pelayanan				

NO	KOMPONEN	URAIAN
		 Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) Pegawai yang menrapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Kecamatan Sukodono; Dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus
		untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan. Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi. Produk layanan yang diberikan sesuai dengan permohonan layanan dan dijamin keasliannya. Keterlambatan dalam pemrosesan Pengesahan Surat Keterangan Ahli Waris akibat kendala internal Kecamatan akan diinformasikan langsung kepada pemohon dan produk akan diantarkan ke alamat pemohon.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Menjamin kerahasiaan identitas pemohon Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab mutlak pihak Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo selama berada di lingkungan kantor Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	 Evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasaan Masyarakat (SKM); Menyusun laporan pengelolaan pengaduan dan hasil tindak lanjut setiap bulan; Evaluasi penerapan Standar Pelayanan secara periodik setahun sekali melalui Forum Konsultasi Publik.

II. LAYANAN ADMINISTRASI UMUM LAINNYA 4. PENERBITAN SURAT DISPENSASI NIKAH MUSLIM;

NO	KOMPONEN	URAIAN
I.	Penyampaian Pelay	yanan (Service Delivery)
1.	Persyaratan	1. Surat Pengantar dari desa
	Pelayanan	2. Surat Pengantar dari KUA (jika beda Wilayah)
		3. Fotocopy KTP
		4. Fotocopy Kartu Keluarga
2.	Sistem Mekanisme	1. Pemohon datang mengajukan permohonan Surat
	dan Prosedur	Dispensasi Nikah Muslim
		2. Berkas diterima Petugas Loket Pelayanan untuk
		diverifikasi jika kurang berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, apabila berkas lengkap
		pemohon diharap menunggu
		3. Pembuataan Surat Dispensasi Nikah Muslim oleh
		Petugas
		4. Penandatangan Surat Dispensasi Oleh Camat atu
		pejabat berwenang.
		5. Berkas selesai diterima oleh Pemohon.
3.	Jangka Waktu	1 (satu) Hari
	Pelayanan	
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Dispensasi Nikah Muslim
6.	Penanganan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan
	pengaduan, saran dan	secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Camat Sukodono
	masukan/apresia	Jl. Bukit Kweni
	si	2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan
		langsung melalui :
		a. telepon : 031-99036539
		b. email : kecamatansukodono@sidoarjokab.go.id
		c. kanal pengaduan SP4N-LAPOR
		1) website www.lapor.go.id
		2) SMS melalui nomor 1708
		3) twitter @lapor1708
TT D	1 - 1 D - 1	4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!
11. P	engelolaan Pelayana Dasar Hukum	, , ,
1.	Dasai nukuiii	1. Undang-undang no 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan 2. Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019
		tentang Pencatatan Pernikahan.
2.	Sarana dan	1. Ruang pelayanan
	Prasarana, dan/	2. Mesin Antrian/ Buku Tamu
	atau Fasilitas	3. Meja dan kursi
		4. Komputer
		5. Printer/Scanner
		6. Jaringan internet
		7. Alat tulis kantor
3.	Kompetensi	1. Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer
	Pelaksana	dan Aplikasi Pelayanan
		2. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik,
		berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi,
		santun dan dapat memberikan pelayanan prima.
		3. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 5S

NO	KOMPONEN	URAIAN
		(Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 4. Pegawai yang menrapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan. Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Menjamin kerahasiaan identitas pemohon Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab mutlak pihak Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo selama berada di lingkungan kantor Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	 Evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasaan Masyarakat (SKM); Menyusun laporan pengelolaan pengaduan dan hasil tindak lanjut setiap bulan; Evaluasi penerapan Standar Pelayanan secara periodik setahun sekali melalui Forum Konsultasi Publik.

II. LAYANAN ADMINISTRASI UMUM LAINNYA 5. LEGALISASI SALINAN SURAT PERNYATAAN WARIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
I.		yanan (Service Delivery)
1.	Persyaratan Pelayanan	Fotokopi dokumen yang akan dilegalisasi; Bukti dokumen Asli dari dokumen yang akan dilegalisasi.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon melengkapi terlebih dahulu semua berkas persyaratan yang diperlukan; Pemohon datang ke bagian Pelayanan Kecamatan dengan membawa semua berkas persyaratan yang telah disiapkan; Pemohon mengambil nomor antrian dan menunggu hingga dipanggil oleh Petugas Pelayanan untuk menyerahkan berkas persyaratan; Pemohon menyerahkan dokumen yang akan dilegalisasi beserta dokumen aslinya kepada petugas; Petugas memeriksa kebenaran dari fotokopi dokumen yang akan dilegalisir dengan yang asli; Petugas membawa dokumen yang akan dilegalisasi kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan legalisir; Setelah dilegalisir pejabat yang berwenang, petugas mengecek kembali dokumen tersebut; Petugas menyerahkan dokumen yang telah dilegalisasi kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) Hari
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Dokumen Salinan Surat Pernyataan Waris yang telah dilegalisasi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi Pengelolaan Pelayana	 Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Camat Sukodono Jl. Bukit Kweni Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui: a. telepon : 031-99036539 b. email : kecamatansukodono@sidoarjokab.go.id c. kanal pengaduan SP4N-LAPOR 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
1.	Dasar Hukum	KUHPerdata Bab XVII tentang Pemisahan Harta
1.	Dasar Hakaili	Peninggalan;
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	 Ruang pelayanan Mesin Antrian Meja dan kursi Alat tulis kantor
3.	Kompetensi Pelaksana	 Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer dan Aplikasi Pelayanan Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) Pegawai yang menrapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum waris.
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan. Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi. Keterlambatan dalam pemrosesan Legalisir akibat kendala internal Kecamatan akan diinformasikan langsung kepada pemohon dan produk akan diantarkan ke alamat pemohon.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Menjamin kerahasiaan identitas pemohon Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab mutlak pihak Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo selama berada di lingkungan kantor Kecamatann Sukodono Kabupaten Sidoarjo
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	 Evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasaan Masyarakat (SKM); Menyusun laporan pengelolaan pengaduan dan hasil tindak lanjut setiap bulan; Evaluasi penerapan Standar Pelayanan secara periodik setahun sekali melalui Forum Konsultasi Publik.

II. LAYANAN ADMINISTRASI UMUM LAINNYA 6. PENGANTAR SURAT INDUK KESENIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
I.		yanan (Service Delivery)
1.	Persyaratan	1. Blangko pengajuan Kartu Induk Kesenian
	Pelayanan	2. Surat pengantar dari Desa
		3. Fotokopi KK dan KTP-el
		4. Membawa Surat Keterangan Organisasi Kesenian
		5. Melampirkan Kartu Induk Kesenian yang lama (Jika
		perpanjangan/pembaruan Kartu Induk Kesenian)
2.	Sistem Mekanisme	1. Pemohon mengajukan berkas ke kantor Kecamatan
	dan Prosedur	2. Petugas Kecamatan melakukan proses verifikasi data
		pemohon. Apabila berkas lengkap dan valid akan diproses. Berkas kurang lengkap atau tidak valid akan
		dikembalikan ke pemohon.
		3. Proses Penandatanganan oleh pejabat yang berwenang
		4. Surat Pengantar Induk Kesenian/formulir dapat
		diserahkan kepada pemohon
3.	Jangka Waktu	1 (satu) Hari
	Pelayanan	
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Pengantar Surat Induk Kesenian
6.	Penanganan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan
	pengaduan, saran	secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
	dan	Camat Sukodono
	masukan/apresiasi	Jl. Bukit Kweni
		2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan
		langsung melalui :
		a. telepon : 031-99036539 b. email : kecamatansukodono@sidoarjokab.go.id
		c. kanal pengaduan SP4N-LAPOR
		1) website www.lapor.go.id
		2) SMS melalui nomor 1708
		3) twitter @lapor1708
		4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!
II.	Pengelolaan Pelayan	an (Manufacturing)
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang
		Pemajuan Kebudayaan;
		2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
		Nomor 85 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanab
	0 1	Minimal Bidang Kesenian.
2.	Sarana dan	Ruang Pelayanan Mesin Antrian
	Prasarana, dan/ atau Fasilitas	3. Komputer
	atau rasiiitas	4. Printer
		5. Scanner
		6. Alat Tulis Kantor
3.	Kompetensi	1. Memiliki kompetensi;
	Pelaksana	2. Mampu mengoperasionalkan komputer;
		3. Mampu berkomunikasi menggunakan bahasa yang
		baik dengan orang lain;
		4. Memahami peraturan-perundangan yang terkait.
4.	Pengawasan	1. Dilakukan oleh atasan langsung
	Internal	2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan	1. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar
	Pelayanan	Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah
		ditetapkan.
		2. Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi.
		3. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi.4. Produk layanan yang diberikan sesuai dengan
	1	4. Produk layanan yang diberikan sesuai dengan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		permohonan layanan dan dijamin keasliannya. 5. Keterlambatan dalam pemrosesan Surat akibat kendala internal Kecamatan akan diinformasikan langsung kepada pemohon dan produk akan diantarkan ke alamat pemohon.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Menjamin kerahasiaan identitas pemohon Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab mutlak pihak Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo selama berada di lingkungan kantor Kecamatann Sukodono Kabupaten Sidoarjo
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	 Evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasaan Masyarakat (SKM); Menyusun laporan pengelolaan pengaduan dan hasil tindak lanjut setiap bulan; Evaluasi penerapan Standar Pelayanan secara periodik setahun sekali melalui Forum Konsultasi Publik.

II. LAYANAN ADMINISTRASI UMUM LAINNYA 7. PENGANTAR SURAT IJIN KERAMAIAN

No.	KOMPONEN	URAIAN
I.		yanan (Service Delivery)
1.	Persyaratan Pelayanan	 Surat Pengantar RT/RW (TTD & Stempel) KK dan KTP Pemohon Surat Surat Pernyataan Pemohon ber-Materai Surat Pernyataan Tetangga
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 Pelayanan Tatap Muka a. Pemohon mengajukan berkas ke Kantor Desa untuk mendapatkan pengantar surat ijin keramaian dari Desa b. Pemohon mengajukan berkas ke kantor Kecamatan untuk mendapatkan ttd pejabat yang berwenang c. Petugas Kecamatan melakukan proses verifikasi data pemohon.
		 2. Pelayanan Daring a. Mengakses alamat sipraja.sidoarjokab.go.id b. Memilih menu Tipe B c. Memilih Submenu Surat ijin keramaian d. Mengisi data pemohon e. Melakukan upload data dukung f. Proses verifikasi data oleg petugas. Data dukung yang tidak sesuai akan dihubungi melalui Helpdesk kecamatan g. Proses penandatanganan elektronik Camat h. Dokumen dapat diambil secara langsung di kantor Kecamatan atau cetak mandiri di rumah Catatan: Pemohon dapat memantau proses pengajuan Pengantar Surat Ijin Keramaian melalui sipraja.sidoarjokab.go.id
3.	Jangka Waktu	1 (satu) hari kerja
4.	Pelayanan Biaya/ Tarif	Apabila berkas lengkap, dan tidak terkendala IT. Rp. 0,- (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Pengantar Surat Ijin Keramaian
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresia si	 Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Camat Sukodono Jl. Bukit Kweni Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui: a. telepon : 031-99036539 b. email : kecamatansukodono@sidoarjokab.go.id c. kanal pengaduan SP4N-LAPOR 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!

No.	KOMPONEN	URAIAN
II. P	engelolaan Pelayana	an (Manufacturing)
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf d, menyatakan bahwa Polri berwenang untuk memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum serta kegiatan masyarakat lainnya dan menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	 Meja dan kursi Komputer Printer Jaringan internet Alat tulis kantor
3.	Kompetensi Pelaksana	 Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer dan Aplikasi Pelayanan Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi, santun dan dapat memberikan pelayanan prima. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) Pegawai yang menrapkan Budaya Kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan. Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi. Produk layanan yang diberikan sesuai dengan permohonan layanan dan dijamin keasliannya. Keterlambatan dalam pemrosesan Pengantar Surat Ijin Keramaian akibat kendala internal Kecamatan akan diinformasikan langsung kepada pemohon dan produk akan diantarkan ke alamat pemohon.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Menjamin kerahasiaan identitas pemohon Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab mutlak pihak Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo selama berada di lingkungan kantor Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	 Evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasaan Masyarakat (SKM); Menyusun laporan pengelolaan pengaduan dan hasil tindak lanjut setiap bulan; Evaluasi penerapan Standar Pelayanan secara periodik setahun sekali melalui Forum Konsultasi Publik.

II. LAYANAN ADMINISTRASI UMUM LAINNYA 8. PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

No.	KOMPONEN	URAIAN
I.	Penyampaian Pelay	anan (Service Delivery)
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Identitas Resmi Pengaduan (KTP dan Nomor HP pemohon) 2. Pengaduan, saran dan masukan disampaikan pada sarana prasana resmi yang tersedia, diantaranya: a. Hotline 112 b. Telepon : 031-99036539 c. hotline WA: 082132048521 / 082244401064 d. email : kecamatansukodono@sidoarjokab.go.id e. kanal pengaduan SP4N-LAPOR 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708
	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR! Pemohon menyampaikan aduannya secara lisan maupun tulisan melalui kanal pengaduan yang disediakan; Petugas pengelola pengaduan memberikan jawaban/respon awal kepada pemohon, untuk pemrosesan selanjutnya Petugas mencatat pengaduan pada kanal lapor.go.id; Petugas melakukan telaah dan koordinasi terhadap pengaduan yang belum terselesaikan; Pengaduan didistribusikan ke unit terkait untuk dilakukan penelusuran/tindak lanjut; Petugas penerima aduan menyampaikan tanggapan kepada pengadu/pemohon berdasarkan hasil koordinasi dengan unit terkait sesuai kanal pengaduan yang di akses.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1x24 Jam setelah pengaduan disampaikan
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Jawaban Pengaduan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	a. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Camat Sukodono Jl. Bukit Kweni b. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui: c. telepon : 031-99036539 d. email : kecamatansukodono@sidoarjokab.go.id e. Whatsapp: 082132048521 / 082244401064 f. Media Sosial - Instagram: pelayanankecamatansukodono dan kecamatan_sukodono - Facebook: Pelayanan Kecamatan Sukodono g. kanal pengaduan SP4N-LAPOR h. website www.lapor.go.id i. SMS melalui nomor 1708 j. twitter @lapor1708 k. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
II D	engelolaan Delawana	
1. P	engelolaan Pelayana Dasar Hukum	1. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
		2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

No.	KOMPONEN	URAIAN
		dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
		tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
		Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
		3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
		dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018
		tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik
		Nasional;
		4. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48
		Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
		Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata
		Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian
		Laporan;
		5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
		dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020
		tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan
		Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;
		6. Keputusan Menteri PAN RB 680 Tahun 2020 tentang
		Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pelayanan Publik;
		7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023
		Tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan
		Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2015 tentang Pusat
		Pelayanan Pengaduan Masyarakat Kabupaten
		Sidoarjo;
		9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 123 Tahun 2022
		tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72
		Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Layanan
		Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Di Kabupaten
		Sidoarjo.
2.	Sarana dan	1. Ruang Pelayanan
	Prasarana, dan/	2. Meja dan kursi Konsultasi
	atau Fasilitas	3. Komputer
		4. Alat tulis kantor
		5. Media Sosial (Website, Instagram, Email, Facebook)
2	V	1 December 1
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer dan Aplikasi Pelayanan.
	i Ciaksaiia	2. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik,
		berkoordinasi, bertanggung jawab, tertib administrasi,
		santun dan dapat memberikan pelayanan prima.
		3. Pegawai yang menerapkan Budaya Pelayanan 5S
		(Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
		4. Pegawai yang menrapkan Budaya Kerja BerAKHLAK
		(Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
		Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).
4.	Pengawasan	Dilakukan oleh atasan langsung
	Internal	2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	() orang
6.	Jaminan	1. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar
	Pelayanan	Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah
		ditetapkan.
		2. Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi.
		3. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi.
		4. Keterlambatan dalam pemrosesan Penanganan Pengaduan Masyarakat akibat kendala internal
		Kecamatan akan diinformasikan langsung kepada
		pemohon.
7.	Jaminan	1. Menjamin kerahasiaan identitas pemohon
	Keamanan dan	2. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung
	Keselamatan	jawab mutlak pihak Kecamatan Sukodono Kabupaten
	Pelayanan	Sidoarjo selama berada di lingkungan kantor
-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

No.	KOMPONEN	URAIAN
		Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
8.	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasaan
	Pelayanan	Masyarakat (SKM);
		2. Menyusun laporan pengelolaan pengaduan dan hasil tindak lanjut setiap bulan;
		3. Evaluasi penerapan Standar Pelayanan secara periodik setahun sekali melalui Forum Konsultasi Publik.

Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal \${tanggal_surat}

CAMAT SUKODONO,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Drs. MOCH. SOLICHIN

NIP. 196811021990031003

Drs. MOCH. SOLICHIN

Pembina Tk. I NIP 196811021990031003